PRO SEJAHTERA
(Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) *p-ISSN 2656-5021*
Volume 5 Halaman 155-161 Maret 2023 *e-ISSN 2657-1579*

PERKUMPULAN BORNEO HISTORICAL COMMUNITY (BHC) DI BANJARMASIN

Rochgiyanti[1, *], Sriwati[1], Helmi Akmal[1], Zainal Abidin[1]
[1] FKIP ULM, Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin, Indonesia
*Penulis korespondensi: yantiunlam87@ulm.ac.id

Abstrak. Borneo Historical Community (BHC) merupakan perkumpulan yang mempunyai kepedulian terhadap situs-situs sejarah di Kota Banjarmasin. Sebagai organisasi sosial, perkumpulan ini belum mempunyai legalitas secara hukum. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan solusi kepada BHC agar mendapatkan legalitas untuk menghindarkan terjadinya konflik antar anggota di kemudian hari. Luaran dari solusi ini berupa terbitnya Akta Notaris. Metode yang digunakan berupa pendampingan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa mitra BHC merasa puas terhadap pendampingan yang diberikan oleh tim pendamping dari awal pendaftaran hingga akta notaris berhasil diterbitkan. Dapat disimpulkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan tim pengabdian LPPM ULM telah dilakukan dengan baik. Disarankan supaya dokumen Akta Notaris dapat disimpan dengan baik, dan seluruh nama yang terdapat di dalam akta mendapatkan salinannya

Kata kunci: akta, BHC, konflik, legalitas, organisasi

1. PENDAHULUAN

Sebuah perkumpulan merupakan wadah bagi anggota masyarakat untuk menyalurkan kegiatan. Dengan mengikuti suatu perkumpulan, para anggota telah menjadi satu kesatuan atau kelompok. Perkumpulan ini dibentuk oleh anggota masyarakat dengan penuh kesadaran. Melalui perkumpulan yang dibentuk, mereka lebih mudah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perkumpulan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak berorientasi untuk mengejar keuntungan.

Secara umum perkumpulan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkumpulan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Menurut Faeq (2020) saat ini di Indonesia hanya mengenal dua bentuk badan hukum sosial yakni yayasan dan perkumpulan. Meskipun keduanya memiliki kesamaan yaitu bergerak dalam bidang sosial, namun kedua badan hukum tersebut tetap memiliki perbedaan. Sebagai sebuah perkumpulan, diperlukan adanya kepastian hukum sehingga tindakan yang mengatasnamakan perkumpulan dapat dilakukan secara sah menurut hukum. Kepastian hukum ini diperlukan agar keberadaan perkumpulan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan perkumpulan yang melakukan aktivitas di masyarakat memerlukan bukti kuat berupa akta otentik sehingga perkumpulan dapat melakukan kegiatan seperti yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Namun demikian kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan perkumpulan atau yayasan sebagai badan hukum masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikasi berupa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pengesahan badan hukum (SuperAdmin, 2017). Untuk mengesahkan badan hukum, pengurus bisa mendatangi notaris sebagai salah satu profesi di bidang hukum yang kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum. Negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata sehingga notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah (Faeq, 2020). Keberadaan notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat. Terkait akta pendirian perkumpulan, notaris berwenang untuk membuat akta tersebut berdasarkan hak dan kewajiban yang diperolehnya. Meskipun badan hukum perkumpulan masih belum mempunyai peraturan perundangan tersendiri yang menyebabkan tidak ada bentuk atau struktur akta yang baku dibandingkan badan hukum yang lain, notaris tetap dapat membuat akta perkumpulan yang berbadan hukum atas dasar permintaan para pihak yang telah disepakati oleh keduanya kemudian datang menghadap kepada notaris.

Studi yang dilakukan oleh Wulansari (2021) terhadap perkumpulan nelayan di Kabupaten Rembang menemukan bahwa kesadaran nelayan untuk mendaftaran perkumpulan mulai meningkat. Dalam studi tersebut mereka menemukan dua kelompok nelayan yang telah mendaftarkan perkumpulan nelayan ke notaris. Notaris

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

sebagai salah satu dari para penegak hukum di Indonesia berperan penting dalam melindungi dan memberikan bantuan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan akta otentik. Undang-undang dan pemerintah telah memberi kewenangan kepada notaris agar semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak dituangkan dan diberi pernyataan dalam sebuah akta otentik sehingga akta tersebut menjadi kekuatan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat sahih. Sebagai perkumpulan nelayan yang telah berbadan hukum secara sah, mereka bisa mengakses berbagai bantuan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan akses pemerintah untuk memberikan bantuan kepada nelayan secara individual.

Borneo Historical Community (BHC) merupakan sebuah perkumpulan yang bergerak di bidang sosial dan budaya, khususnya pada pengenalan dan pelestarian sejarah lokal. BHC didirikan pada tanggal 10 November 2019 di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Anggota BHC terdiri dari berbagai latar belakang profesi, namun mempunyai tujuan yang sama yaitu menanamkan rasa cinta terhadap sejarah lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya dilakukan dengan cara mengunjungi dan mengenal situs-situs sejarah yang banyak ditemukan di Kota Banjarmasin. Situs sejarah adalah tempat dimana terdapat informasi tentang peninggalan-peninggalan bersejarah (Warsito, 2012 dalam Arifin, 2018). Jadi situs sejarah terkait dengan tempat terjadinya suatu peristiwa bersejarah. Situs sejarah dapat berwujud bangunan, lanskap, atau struktur-struktur yang mempunyai kaitan dengan peristiwa lokal, nasional, atau dunia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, disebutkan bahwa tempat dimana terdapat tinggalan hasil kegiatan manusia di masa lalu disebut sebagai situs cagar budaya. Dalam Undang-Undang Cagar Budaya (UU No. 11/2010, Pasal 1 poin 5), dinyatakan bahwa situs cagar budaya diartikan sebagai lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Dapat disimpulkan bahwa situs sejarah merupakan bagian dari situs cagar budaya, karena adanya tinggalan berupa artefak atau benda, bangunan, dan struktur budaya lainnya sebagai bukti terjadinya peristiwa pada masa lalu. Dengan adanya situs-situs sejarah tersebut dapat menambah daya tarik bagi warga dan wisatawan untuk menjelajahi segala sudut Kota Banjarmasin.

Sebagai sebuah perkumpulan, BHC juga memerlukan badan hukum secara sah dengan maksud untuk menghindarkan kemungkinkan timbulnya konflik diantara para pengurus dan anggota di kemudian hari. Selain itu dengan adanya badan hukum maka perkumpulan ini dapat melakukan berbagai aktivitas di masyarakat berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disepakati. Salah satu perkumpulan pecinta sejarah yang telah mengurus status badan hukum adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Kota Kapur. Dari hasil studi Rahayu et al (2021) dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Kota Kapur telah memiliki kesadaran yang tinggi untuk melestarikan benda-benda purbakala dan nilai-nilai tradisional. Mereka menyadari bahwa tinggalan-tinggalan sejarah ini selain memiliki nilai sejarah juga nilai wisata yang sangat menjanjikan bagi perumbuhan ekonomi desa. Oleh karena itu mereka membentuk organisasi kemasyarakatan Pokdarwis yang bergerak di bidang pelestarian cagar budaya situs Kota Kapur. Masyarakat Desa Kotakapur membentuk Pokdarwis sebagai wadah untuk mengembangkan desa mereka sehingga menjadi desa wisata sejarah. Dibentuknya Pokdarwis bertujuan untuk mempromosikan sejarah situs Kotakapur sebagai salah satu destinasi wisata sejarah. Namun permasalahan yang dihadapi oleh Pokdarwis Desa Kota Kapur adalah tidak dapat mendapatkan hibah atau bantuan dana karena belum berbentuk badan hukum.

Perkumpulan merupakan bagian dari organisasi sosial. Robbins (1994) mendefinisikan organisasi sosial sebagai sebuah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Kesatuan sosial dimaksudkan bahwa unit tersebut terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Orang-orang yang tergabung dalam sebuah organisasi tersebut mempunyai suatu keterikatan secara terus-menerus. Dimas Prayoga (Rahayu et al., 2021) berpendapat bahwa terdapat lima fungsi organisasi, yaitu : (1) organisasi masyarakat merupakan salah satu ruang bersosialisasi bagi masyarakat; (2) organisasi masyarakat merupakan ruang untuk menghimpun kepentingan anggotanya; (3) organisasi masyarakat merupakan salah satu ruang untuk melatih rasa tanggung jawab; (4) organisasi masyarakat merupakan salah satu pilar demokrasi; dan (5) organisasi masyarakat merupakan wahana untuk kaderisasi pemimpin dalam masyarakat, baik pemimpin formal ataupun pemimpin non formal.

Sebagaimana Pokdarwis Bekawan di Desa Kota Kapur yang berkeinginan untuk mendapatkan status badan hukum, maka BHC juga menginginkan status badan hukum berupa akta otentik yang diproses oleh notaris. Untuk mengatasi permasalahan belum mempunyai legalitas berupa akta notaris, maka tim pengabdian menawarkan solusi untuk mendampingi BHC mendapatkan akta notaris. Jadi kebaruan/*novelty* dari kegiatan pengabdian ini berupa diterbitkannya akta notaris bagi perkumpulan BHC sebagai badan hukum. Dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah ditindaklanjuti dalam bentuk artikel yang disajikan pada Seminar Nasional Lahan Basah 2022 yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Lambung Mangkurat, dan selanjutnya diterbitkan dalam bentuk Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah 2022 LPPM Universitas Lambung Mangkurat.

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

2. METODE

Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan legalitas BHC sebagai organisasi sosial, maka tim pelaksana PKM menawarkan solusi berupa pembuatan akta notaris. Metode pelaksanaan menggunakan metode pendampingan. Tim pelaksana bertugas mendampingi pengurus BHC Banjarmasin untuk mengurus akta notaris di kantor notaris Kota Banjarmasin. Pendampingan dilakukan hingga akta notaris sudah diterbitkan.

Persiapan BHC untuk mendapatkan akta notaris telah dilaksanakan sejak awal ketika menjalin kemitraan dengan tim pengabdian LPPM ULM. Namun karena para anggota BHC masih harus merampungkan penyusunan AD/ART yang disepakati oleh semua anggotanya maka pembuatan akta notaris yang awalnya merupakan kegiatan pertama ditunda menjadi kegiatan ketiga dalam rangkaian kegiatan pengabdian ini. Oleh sebab itu, ketika AD/ART telah disepakati maka tim pelaksana pengabdian segera mendampingi pengurus untuk mendaftarkan organisasi sehingga bisa mendapatkan akta notaris. Langkah-langkah pendampingan pembuatan akta notaris sebagai berikut:

2.1. Langkah-langkah Pendampingan Pembuatan Akta Notaris

2.1.1. Mengunjungi Kantor Notaris dan Menyiapkan Berkas Administrasi

Sebagai langkah awal, tim pengabdian LPPM ULM bersama perwakilan BHC mengunjungi kantor notaris untuk menggali informasi tentang proses pembuatan akta notaris. Informasi awal yang diperoleh terkait syarat administrasi yang harus dipenuhi antara lain: (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

2.1.2. Mendaftarkan Nama BHC ke Kantor Notaris

Setelah berkas administrasi baik KTP, NPWP, dan KK pengawas, pengurus dan anggota BHC lengkap, serta AD/ART berhasil disusun dan disepakati, maka pada tanggal 24 Agustus 2022 tim pengabdian LPPM ULM bersama perwakilan BHC kembali mengunjungi kantor notaris untuk mendaftarkan nama BHC agar mendapatkan legalitas.

2.1.3. Proses Verifikasi Data dan Pengusulan Akta oleh Notaris

Setelah berkas lengkap diserahkan kepada notaris, selanjutnya notaris melakukan verifikasi data untuk mendapatkan keabsahan. Selanjutnya notaris memproses berkas persyaratan dan menerbitkan bukti pesan nama.

2.1.4. Proses Pendaftaran Akta ke Dirjen Adminsitrasi Hukum Umum

Bukti pesan nama yang dibuat notaris selanjutnya didaftarkan ke Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk diproses selanjutnya.

2.1.5. Menyerahkan Akta Notaris Secara Simbolis Kepada Pengurus BHC

Setelah akta notaris diterbitkan, maka tim pengabdian LPPM ULM mengunjungi sekretariat BHC di Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Adapun tujuan kunjungan ini antara lain: (1) mengadakan silaturrahmi dengan pengurus dan anggota BHC, dan (2) menyerahkan akta notaris BHC secara simbolis kepada pengurus.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Pembuatan Akta Notaris

Setelah kegiatan pendampingan selesai dilaksanakan maka dilakukan evaluasi hasil pendampingan yang dihimpun melalui *google form*. Proses evaluasi ini dilakukan untuk mengukur pelayanan dan tingkat keberhasilan selama pendampingan. Adapun aspek yang dinilai meliputi sikap, respon, waktu konsultasi, monitoring, dan transparansi pembiayaan yang dilakukan tim pendamping.

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk dapat menerbitkan akta notaris bagi BHC, maka tim pelaksana kegiatan harus mengetahui prosedur pembuatan akta notaris. Berikut tahapan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan tim pengabdian LPPM ULM.

3.1. Tahapan Kegiatan Pendampingan Untuk Mendapatkan Akta Notaris Bagi BHC

3.1.1. Mengunjungi Kantor Notaris

Sebagai langkah awal, tim pengabdian LPPM ULM bersama perwakilan BHC mengunjungi kantor notaris untuk menggali informasi tentang proses pembuatan akta notaris. Informasi awal yang diperoleh terkait syarat administrasi yang harus dipenuhi antara lain: (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Informasi lainnya adalah biaya yang harus disiapkan untuk proses pembuatan akta notaris.

Berdasaran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, dokumen untuk pendirian perkumpulan meliputi: 1) akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; 2) program kerja; 3) sumber pendanaan; 4) surat keterangan domisili; 5) nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan 6) surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

3.1.2. Menyiapkan Berkas Administrasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kantor notaris, pengurus BHC yang terdiri dari dewan pembina, pengurus, dan anggota BHC kemudian mendiskusikan kembali terkait nama pengurus dan anggota yang akan dimasukkan dalam akta notaris. Mengingat total anggota BHC sebanyak 79 orang, namun tidak semua nama dapat dimasukan ke dalam daftar di akta notaris. Akhirnya berdasarkan diskusi diputuskan ada 14 nama yang terlibat dalam pendirian perkumpulan dan akan dimasukan daftarnya ke dalam akta notaris. Nama-nama tersebut terdiri dari pengawas, pengurus, dan anggota. Notulen rapat pendirian Perkumpulan Borneo Historical Community (BHC) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Notulen Rapat Pendirian Perkumpulan BHC

No.	Nama	Jabatan Organisasi
1	Heri Susanto, M.Pd.	Ketua Pengawas
2	Dr. M. Z. Arifin Anis, M.Hum.	Wakil Ketua Pengawas
3	Mansyur, S.Pd., M.Hum.	Anggota Pengawas
4	Fathurrahman, S.Pd.	Anggota Pengawas
5	Muhammad Fitri, S.Pd.	Anggota Pengawas
6	Mursidul Amin	Ketua Pengurus
7	Muhammad Arsyad	Wakil Ketua Pengurus
8	Elsa Alfitriyani Haq	Sekretaris
9	Yulinda Pratiwi	Bendahara
10	Jamaludin	Anggota Pengurus
11	Arya Dwi Adiyasa	Anggota Pengurus
12	Mukaffi Zulkifli	Anggota Pengurus
13	Mohammad Rizky Rezaldi	Anggota Pengurus
14	Luthfi Abdur Rahman	Anggota Pengurus

Sumber: Notulen Rapat BHC, 2022.

Selain itu, hal lain yang perlu didiskusikan dan disepakati kembali AD/ART BHC sebagai sebuah organisasi. AD/ART adalah suatu pedoman yang didalamnya berisi peraturan untuk semua anggota dalam menjalankan suatu kegiatan. Peraturan yang tercantum didalamnya mencakup ketentuan keanggotaan, hal teknis tentang mengelola organisasi, sampai berbagai hal yang berhubungan dengan pembubaran serta ketentuan khusus lainnya. AD/ART akan mengikat semua anggota yang ada di dalam organisasi. AD/ART dibuat, serta disepakati dan disetujui oleh semua pengurus serta anggota organisasi (www.hukumonline.com).

3.1.3. Mendaftarkan Nama BHC ke Kantor Notaris

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Setelah AD/ART berhasil disusun dan disepakati, maka pada tanggal 24 Agustus 2022 tim pengabdian LPPM ULM bersama perwakilan BHC kembali mengunjungi kantor notaris untuk mendaftarkan nama BHC agar mendapatkan legalitas. Tim pengabdian dan pengurus BHC menerima tanda Bukti Pesan Nama yang masih harus menunggu proses verifikasi di Ditjen AHU. Pelaksanaan kegiatan pendampingan pembuatan Akta Notaris BHC terlihat pada foto- berikut.

DITJEN AHU

BUKTI PESAN NAMA

PERKUMPULAN BORNEO HISTORICAL COMMUNITY

Menunggu Proses Verifikasi

Nomor Pemesanan Nama	: 20220824151005068828
	nomor ini untuk pengisian data pendirian
Nama Perkumpulan	: BORNEO HISTORICAL COMMUNITY
Nama Singkatan	: BHC
Tanggal Pemesanan	: 24 Agustus 2022
Tanggal Kadaluarsa	: 23 Oktober 2022
Nomor Kode Pembayaran	: 820220823082698
Nama Pemesan	: GIANTO S.H.
Nomor Telepon Pemesan	: 082121515555
Email Pemesan	: notarisgianto@gmail.com
Domain yang Dipesan	:

Gambar 1. Kegiatan Pendampingan Pembuatan Akta Notaris BHC

3.1.4. Proses Pendaftaran Akta ke Dirjen Adminsitrasi Hukum Umum

Selanjutnya notaris mendaftarkan BHC ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nama "Perkumpulan Borneo Historical Community", dengan nama singkatan BHC. Pendaftaran ke Ditjen AHU dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan nomor pemesanan adalah 20220824151005068828. Menurut informasi yang diberikan oleh notaris, proses verifikasi pesan nama biasanya berlangsung paling cepat 14 hari kerja, dan paling lambat 3 bulan hingga akta notaris diterbitkan oleh Ditjen AHU.

3.1.5. Menyerahkan Akta Notaris Secara Simbolik Kepada Pengurus BHC

Setelah akta notaris diterbitkan oleh Ditjen AHU maka pada tanggal 20 Oktober 2022 tim pengabdian LPPM ULM mengadakan kunjungan ke sekretariat BHC. Kunjungan ini dimaksudkan untuk silaturahmi dengan anggota dan pengurus, serta menyerahkan akta notaris secara simbolik kepada pengurus. Sebelum menyerahkan akta notaris, ketua tim pengabdian menyampaikan beberapa hal tentang pentingnya legalitas pendirian BHC bagi keberlangsungan organisasi di kemudian hari. Adanya legalitas dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya konflik di kalangan anggota BHC. Proses penyerahan akta notaris secara simbolik dilakukan dapat dilihat pada foto-foto berikut.

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Gambar 2. Kunjungan Tim Pengabdian LPPM ULM ke Sekretariat BHC Sekaligus Penyerahan Akta Notaris Secara Simbolik

3.2. Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan

Setelah akta notaris ditebitkan, proses pendampingan terhadap legalitas BHC dianggap selesai. Untuk mengukur tingkat keberhasilannya, maka dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Kegiatan Pendampingan Pembuatan Akta Notaris BHC

No.	Pelayanan Saat Pendampingan	Hasil
1	Kecepatan tim pendamping dalam merespon	Puas
2	Waktu yang disediakan tim pendamping untuk konsultasi/pendampingan	Puas
3	Pelayanan monitoring pendampingan	Puas
4	Transparansi biaya pembuatan akta notaris	Puas
5	Santun dan ramah saat melakukan pendampingan	Puas

Sumber: Kegiatan PKM LPPM ULM, 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan tim pengabdian LPPM ULM telah dilakukan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kepuasan mitra BHC terhadap pelayanan yang diberikan tim pendamping dari awal hingga akta notaris berhasil diterbitkan.

Pentingnya evaluasi hasil kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanakan kegiatan. Jika pada kegiatan pendampingan ini mitra PKM menyatakan puas, maka Misbah et al (2020) telah melakukan evaluasi berdasarkan respon peserta terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan. Dari hasil angket yang diberikan kepada peserta di akhir pelatihan, ternyata respon peserta sangat baik, dan penyelenggaraan pelatihan telah berjalan dengan baik. Berbeda dengan evaluasi tersebut, evaluasi hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Has et al (2020) difokuskan pada peningkatan kemampuan kognitif peserta yang rata-rata mencapai 75% sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dinyatakan berhasil dan sesuai dengan target. Sementara itu pengabdian yang dilakukan oleh Muhassanah dan Winarni (2022) memfokuskan evaluasi dari peserta pelatihan yang melakukan penilaian aspek afektif dalam pembelajaran daring. Dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa hanya 8,8% peserta pelatihan yang melakukan penilaian aspek afektif. Rendahnya hasil penilaian afektif ini disebabkan karena pelatihan diselenggarakan secara daring, sehingga sulit dilakukan pengamatan terhadap aspek afektif. Dalam pembelajaran daring, para guru tidak bisa memantau bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh siswa.

Apakah setelah BHC mendapatkan akta notaris, mereka hanya fokus pada edukasi sejarah lokal? Apakah para pengurus dan anggota tidak berinisiatif untuk mengembangkan perkumpulan sehingga mempunyai berbagai jenis kegiatan yang tidak bertentangan dengan AD/ART? Sinergitas dan penggalian potensi sumber daya perlu dilakukan oleh BHC sebagaimana telah dilakukan oleh Pokdarwis Bekawan di Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Semula Pokdarwis tersebut terbentuk atas dorongan kesadaran para pemuda tentang pentingnya wadah dalam mengembangkan desa sebagai salah satu destinasi wisata sejarah. Pokdarwis Bekantan terbentuk pada 4 Februari 2020 dengan tujuan untuk mempromosikan sejarah situs Kota Kapur sebagai salah satu destinasi wisata sejarah. Pengembangan wisata sejarah ini disinergikan dengan potensi sumber daya yang terdapat di sekitar lokasi situs. Selain situs sejarah, Kota Kapur juga mempunyai wisata agro, karena di areal situs cagar budaya ini terdapat ratusan pohon buah-buahan berupa pohon durian, duku, dan buah-buahan unik lainnya. Selain itu, tidak jauh dari lingkungan situs Kota Kapur terdapat pulau-pulau kecil yang bisa dikembangkan sebagai obyek wisata bahari. Salah satu langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Pokdarwis Bekawan adalah diselenggarakannya Festival Kota Kapur yang cukup menarik kunjungan wisatawan (Aditya, 2020).

4. SIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan telah berjalan dengan baik. Hasil evaluasi terhadap pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian LPPM ULM yang dimulai sejak proses pendaftaran ke kantor notaris hingga terbitnya akta notaris termasuk kategori memuaskan. Pihak mitra BHC merasa puas dengan pendampingan yang telah dilakukan oleh tim pengabdi. Dari kegiatan pendampingan ini telah diperoleh akta notaris bagi BHC Kota Banjarmasin. Saran yang dapat disampaikan, agar

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

dokumen akta notaris dapat disimpan dengan baik, dan setiap nama yang tertera dalam akta notaris bisa mendapatkan salinannya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian dari LPPM ULM tehadap mitra BHC ini dapat terselenggara berkat partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Kepada Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat, tim pengabdian mengucapkan terima kasih atas dukungan pendanaan melalui skema Program Dosen Wajib Mengabdi (PDWA) yang bersumber dari dana PNBP ULM. Kepada ketua *Borneo Historical Community* (BHC) diucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi mitra dalam kegiatan ini. Kepada Helmi Akmal, S.Pd., Fathurrahman, S.Pd., Jamaludin, S.Pd., dan Zaenal Abidin yang telah membantu pada semua tahapan kegiatan, tim pengabdian mengucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan lancar.

6. DAFTAR PUSTAKA

Aditya. (2020). *Pokdarwis Bekawan Kota Kapur dalam Bayang-Bayang Masa Lalu dan Sekarang*. Okeyboz.Com. https://okeyboz.com/index.php/2020/07/28/pokdarwis-bekawan-kota-kapur-dalam-bayangan-bayang-masa-lalu-dan-sekarang/

Arifin, B. S. (2018). *PELESTARIAN SITUS SEJARAH BATUR AGUNG SEBAGAI OBJEK WISATA SEJARAH DI KABUPATEN BANYUMAS*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Faeq, F. (2020). Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, *4*(2), 173–186.

Has, E. M. M., Ulfiana, E., Hadisuyatma, S., & Has, D. F. S. (2020). Pemberdayaan Keluarga Rawan Pangan Melalui Penguatan Aspek Kognitif Dan Psikomotor Sebagai Upaya Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Mulyorejo Surabaya. *Indonesian Journal of Community Dedication in Health (IJCDH)*, *1*(1), 26–31. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30587/ijcdh.v1i1.2085

Misbah, M., Rochgiyanti, R., & Wati, M. (2020). RESPON GURU MGMP IPA KABUPATEN BATOLA TERHADAP PELATIHAN PEMBUATAN SOAL IPA BERBASIS HOTS DI LINGKUNGAN LAHAN BASAH. *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 51–61.

Muhassanah, N., & Winarni, A. (2022). Pentingnya Konsep Pembelajaran Daring dalam Meningkatkan Kompetensi Guru di Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT DAN INOVASI*, *2*(1), 136–144.

Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan*.

Rahayu, D. P., Faisal, F., Kurnia, A. C., Winanda Kusuma, & Ferdian, K. J. (2021). Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka). *Perspektif Hukum*, *21*(2), 1–16. https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.89

Robbins, S. P. (1994). *Teori Organisasi : Struktur, Desain & Aplikasi*. Arcan.

SuperAdmin. (2017). *Sosialisasi Legalitas Badan Hukum Perkumpulan dan Yayasan Bagi Pondok Pesantren*. Jatim.Kemenkumham. https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3280-sosialisasi-legalitas-badan-hukum-perkumpulan-dan-yayasan-bagi-pondok-pesantren

Undang-Undang Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*.

Wulansari, D. A. (2021). *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan* [Universitas Islam Sultan Agung]. http://wisuda.unissula.ac.id/app/webroot/img/library/detail83/Ilmu Hukum_30301800117_fullpdf.pdf

© 2022 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat